



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR : 2 Tahun 2007

Surat Keputusan Nomor : 503/A.1/PAUD.P/ 0362 /35.09.325/2019

Diberikan kepada lembaga :

Nama : PAUD " DARUL IBAD "
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jin. H. Moch. Noer
Kel/Desa : Rowo Indah
Nomor Induk Lembaga : 624 NPSN : 69895422
Kepala / Pimpinan Lembaga : SITI MUSLIHA
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL IBAD
Ketua Penyelenggara : FAHRURROZI THOHR

RT : 005
KEC. Ajung

RW : 002

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung mulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 29 Juli 2021



Jember, 29 Juli 2019
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember

DR. H. SYAFIL M.Si

Kabupaten Jember

PAUD/0112/1989031.006

Scanned by TapScanner



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/1262/P/413/2015

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA

: Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari, Kelompok Bermain " **DARUL IBAD** " Nomor : 03/Paud.DI/III/2015 Tanggal, 23 Maret 2015

MENIMBANG

: Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENGINGAT

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No 17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN Pertama

MEMBERIKAN IJIN KEPADA

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | PAUD " DARUL IBAD " |
| 2. Alamat Lembaga | Jl. Moch. Noer Desa Rowo Indah Kec. Ajung |
| 3. Pimpinan | ANIS MAISAROH |
| 4. Penyelenggara | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL IBAD |
| 5. Ketua Penyelenggara | Drs. FAHRUR ROZI |
| 6. Berdiri Sejak | 2011 |

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**

Kedua

: Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 7 April 2015


Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember
Drs. BAMBANG HARIONO, MM.
NIP. 1962011-01-001-001-001